



BUPATI SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
- b. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu prosedur perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Partisipatif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembarab Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor III);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011 – 2015; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 Nomor 116);

dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda adalah unit kerja teknis Pemerintah Daerah yang disertai tugas dan kewenangan dibidang Perencanaan di Daerah.
7. Badan Anggaran Legislatif adalah suatu TIM Khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang Penetapan, Perubahan, dan Perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Soppeng.
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen Pemerintah dan Masyarakat di Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas, dengan memperhitungkan Sumber Daya yang tersedia.
11. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah proses dan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders pelaksana pembangunan.

12. Penganggaran Daerah adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip partisipasi,transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektifitas anggaran.
13. Perencanaan penganggaran adalah rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan kemampuan/ketersediaan keuangan daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingat RPJMD, adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Periode 5 (lima) tahun.
18. Pagu Indikatif adalah batas maksimal anggaran yang diberikan pada SKPD dan kewilayahan dalam rangka penyusunan rancangan awal program dan kegiatan prioritas.
19. Pagu indikatif sektoral adalah batas maksimal anggaran yang diberikan pada SKPD pagu indikatif SKPD yang bagian dari RA – PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
20. Pagu Indikatif Wilayah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme Musrenbang Kecamatan melalui SKPD berdasarkan kebutuhan masyarakat.
21. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
22. Musyawarah Perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.

23. Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Apabila kedua SKPD tidak memungkinkan untuk melaksanakan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD, Bappeda dapat memfasilitasi pelaksanaannya.
24. Dokumen hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Masyarakat Desa dan Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
25. Dokumen hasil Musrenbang Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
26. Dokumen hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kota.
27. Dokumen Hasil Musrenbang Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum delegasi Musrenbang dan SKPD, dibawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
28. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Siklus APBD adalah proses pembangunan yang bertahap selama 1 (satu) tahun dengan tahapan dimulai dari perencanaan dan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi, selanjutnya tahun berikutnya kembali lagi pada tahapan perencanaan dan penyusunan, hal ini berlangsung secara terus menerus tiap tahunnya.
30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan palfon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA – SKPD.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya (RKA – SKPD) adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan , belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
35. Masyarakat adalah orang perorangan , kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya , pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
36. Masyarakat sektoral adalah Badan Hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
37. Delegasi Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kelurahan untuk mewakili Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
38. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah Tokoh Masyarakat yang dipilih oleh dan dari Masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
39. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat adalah usaha yang sistematis untuk merumuskan agenda perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dilakukan bersama masyarakat melalui suatu kegiatan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.
40. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut, sebagai bahan untuk penyempurnaannya.

41. Rapat konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai hal – hal tertentu yang telah disiapkan dalam rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat , maupun penanggung risiko.
42. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
43. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
44. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
45. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
46. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di Bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
47. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
48. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sarana terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi , dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang / jasa.
49. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
50. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
51. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program.
52. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

53. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
54. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, BPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
55. Responsif Gender adalah kebijakan / programa/ kegiatan yang sudah memperhitungkan laki – laki dan perempuan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum dan penyelenggaraan pemerintah.
- (3) Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas – asas Umum Pengelolaan Keuangan daerah yang dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD maupun antara Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 - e. menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
 - f. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
RUANG LINGKUP, PRINSIP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Prinsip Perencanaan Pembangunan

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan :
 - a. RPJP Daerah.
 - b. RPJM Daerah.
 - c. Renstra SKPD.
 - d. RKPD.
 - e. Renja SKPD.
- (3) Prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi serta memperhatikan hasil analisa dan prediksi kondisi umum daerah.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD

Pasal 6

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 7

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP Nasional dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum

Pasal 8

- (1) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) yang bersangkutan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan :
 - a. KUA PPAS.
 - b. RKA SKPD dan RAPBD.
 - c. APBD.
 - d. Penjabaran APBD dan DPA – SKPD.
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menjadi dasar pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD

Pasal 11

- (1) KUA-PPAS disepakati Bupati bersama dengan DPRD sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh masing-masing SKPD berdasarkan Renja SKPD dan KUA-PPAS selanjutnya disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan RAPBD
- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
- (4) Penyusunan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada RKPD dan KUA-PPAS

Pasal 12

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah
- (2) APBD sebagaiman dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Penyusunan APBD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKA SKPD.

BAB IV
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN
DAERAH

BAGIAN KESATU
Perencanaan Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun dan menyiapkan Rancangan awal RPJPD sesuai dengan cakupan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) , disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain:
 - a. Pemikiran – pemikiran visioner untuk periode jangka panjang,kondisi demografi,iklim,sumberdaya alam, sosial,ekonomi,budaya dan keamanan, dan/ atau
 - b. Hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan
- (3) Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik untuk menerima masukan terhadap Rancangan Awal RPJPD.
- (4) Bappeda mengolah hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas menjadi Rancangan RPJPD.

Pasal 14

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, Forum, Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya, perwakilan Bappeda Provinsi serta Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD.
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.

- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan gubernur beserta:
 - a. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD kabupaten;
 - b. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD Kabupaten.
- (5) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

BAGIAN KEDUA

Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 16

- (1) Bappeda menjabarkan visi, misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
- (2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik dan Rapat Konsultasi untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi Pedoman SKPD untuk menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik atau Rapat Konsultasi dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra –SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.

- (6) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*) dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran (*output*).
- (7) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 18

- (1) Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang RPJMD.
- (3) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJMD untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 19

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program SKPD;
 - b. program lintas SKPD; dan
 - c. program kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
- (3) Rencana kegiatan paling tidak memuat lokasi, keluaran, dan manfaat serta sumberdaya yang diperlukan yang bersifat indikatif.
- (4) Ruang fisik sebagai akibat program dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Bupati untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (6) Rancangan Renstra-SKPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra-SKPD dengan Kepala SKPD setelah direkomendasikan oleh Kepala Bappeda.

BAGIAN KETIGA **Perencanaan Tahunan Daerah**

Pasal 20

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dalam ayat (1) merupakan sebagai bahan Penyusunan Rancangan awal Renja SKPD.
- (3) Rancangan awal Renja SKPD menjadi bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD.

**Paragraf Kesatu
Musrenbang Desa / Kelurahan**

Pasal 21

- (1) Desa/Kelurahan melaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan menghasilkan dokumen hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (3) Dokumen hasil musrenbang Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur setiap pemangku kepentingan.

**Paragraf Kedua
Musrenbang Kecamatan**

Pasal 22

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi oleh Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan yang turut dihadiri oleh delgasi masyarakat desa/kelurahan.
- (2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dengan Pagu Indikatif kewilayahan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan.
- (4) Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur setiap pemangku kepentingan.
- (5) Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi bahan utama dalam Forum SKPD atau gabungan SKPD.

Pasal 23

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra dan Pagu Indikatif.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik atau Rapat Konsultasi bersama pemangku kepentingan (stakeholder) dan Komisi DPRD untuk menyempurnakan rancangan Awal Rencana Kerja SKPD.

Paragraf Ketiga
Forum SKPD Dan Atau Forum Gabungan SKPD

Pasal 24

- (1) SKPD melaksanakan Forum SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (2) Hasil forum SKPD menjadi bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan Forum Gabungan SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Kecamatan yang dikawal oleh FDM dengan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (2) Hasil forum SKPD menjadi bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Paragraf Keempat
Musrenbang Kabupaten

Pasal 26

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten.
- (2) Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk:
 - a. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana;
 - b. Daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya;
 - c. Daftar usulan kebijakan / regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan/atau pusat
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Daerah, Delegasi Musrenbang Kecamatan, Bappeda Provinsi, serta stakeholders lainnya.

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten, pejabat dari kementerian/lembaga, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD Kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang kabupaten.
- (2) Hasil Musrenbang Kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Pasal 28

- (1) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan paling lambat bulan maret setiap tahunnya.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam musrenbang Provinsi.

Pasal 29

- (1) Bappeda menyampaikan Rancangan RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk menyempurnakan Renja SKPD.
- (3) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda.

BAB V PAGU INDIKATIF

Pasal 30

- (1) Untuk memberikan gambaran penetapan anggaran bagi perencanaan pembangunan daerah maka perlu ditetapkan pagu indikatif yang diperlukan bagi kewilayahan dan SKPD.
- (2) Bupati menetapkan Pagu Indikatif melalui Bappeda yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
 - a. Prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. Evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - c. Sumberdaya yang tersedia;
 - d. Kondisi aktual daerah.
- (3) Pagu Indikatif memuat Rancangan Awal Program Pembangunan Prioritas, dan Patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan kewilayahan.
- (4) Bappeda menyampaikan Pagu Indikatif pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (5) Ketentuan mengenai Besaran Pagu Indikatif ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah palibg lambat minggu pertama bulan juni.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas daerah;

- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan.

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

Pasal 33

- (1) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 34

- (1) KUA-PPAS yang telah disepakati oleh Bupati bersama DPRD sebagai dasar penyusunan RAPBD.
- (2) RKA-SKPD disusun oleh masing-masing SKPD yang hasilnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan RAPBD.
- (3) RAPBD disusun oleh PPKD bersama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 35

- (1) Setiap SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan Spesifik, terukur, rasional, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (4) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan

berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar harga barang, dan standar analisis kebutuhan.

- (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pasal 36

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
 - a. Kesesuaian RKA SKPD dengan KUA PPAS, perkiraan maju pada RKA SLPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. Kesesuaian rencana anggaran dengan standar satuan harga;
 - c. Kelengkapan instrument pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. Proyeksi kegiatan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 37

- (1) RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh TAPD disampaikan kepada Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran yang direncanakan.
- (5) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 38

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dokumen pendukungnya pada bulan Oktober tahun berjalan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan secara terbuka sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA-PPAS, program dan kegiatan yang diusulkan dalam RAPBD.

Pasal 39

- (1) Pengambilan Keputusan tentang Perda APBD ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengambil keputusan tentang Perda APBD, maka Bupati melaksanakan Pengeluaran anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN APBD

Pasal 40

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah didasarkan pada asas :
 - a. relevansi;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. berkelanjutan;
 - e. transparansi;
 - f. akuntabilitas;
 - g. disiplin, dan
 - h. partisipasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilakukan untuk menjamin agar realisasinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan oleh Bappeda.

- (4) Tatacara pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bappeda menganalisis dan mempresentasikan hasil monitoring dan evaluasi kepada SKPD.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bappeda mengeluarkan rekomendasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana perbaikan pelaksanaan program Pembangunan Daerah untuk periode tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.

Pasal 42

- (1) Bupati menyelenggarakan Rapat Konsultasi dengan Komisi DPRD tentang Rencana Perubahan APBD.
- (2) Bupati mengajukan Rencana Perubahan Perubahan APBD untuk dibahas di DPRD.
- (3) Pembahasan perubahan APBD membuka ruang konsultasi publik secara terbuka dan mengundang masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan stakeholders lainnya.
- (4) Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui dalam rapat pembahasan DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- (6) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat disahkan tiga (3) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (7) Bupati mempublikasikan Laporan Rapat Konsultasi dan Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui paling lambat satu (1) bulan setelah pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Perubahan APBD.
- (8) Bupati hanya dapat merealisasikan Rencana Perubahan APBD setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (9) Apabila Rencana Perubahan tidak disetujui oleh DPRD maka Pemerintah Daerah menjalankan APBD sebelumnya.

BAB VII DATA DAN INFORMASI

Pasal 43

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi;
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pemerintah Daerah, DPRD, dan PNSD
 - d. Keuangan Daerah
 - e. Potensi Sumberdaya Daerah;
 - f. Produk Hukum Daerah;
 - g. Kependudukan
 - h. Informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional

BAB VIII PENYELENGGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 44

- (1) Kepala Bappeda bertanggungjawab dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN

Pasal 45

- (1) Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng wajib melakukannya secara transparan, dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Rencana Penyusunan Anggaran, Perencanaan Tata Ruang.

- (2) Setiap proses perencanaan, perumusan, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik, Badan Publik wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- (3) Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat serta menjamin adanya pemerataan informasi.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 46

Apabila ada program/kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan dan atau tidak pernah dibahas sebelumnya dan pihak yang telah diberikan kewenangan untuk itu, maka badan publik bersangkutan diberikan sanksi administratif :

- a. Perencanaan diperbaiki
- b. Perencanaan ditolak
- c. Usulan tidak masuk dalam Musrenbang Kabupaten
- d. Penundaan Pencairan Anggaran (APBD)

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 September 2014

BUPATI SOPPENG

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Soppeng
Pada tanggal 22 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

H. SUGIRMAN DJAROPI, MS

**LEMBARAN DAERAH, KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2014 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KAB.SOPPENG
NOMOR 4 Tahun 2014**

TENTANG

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF
KABUPATEN SOPPENG**

I. PENJELASAN UMUM :

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara saksama mulai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi, sehingga diperlukan penjelasan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Salah satu instrument atau acuan yang sifatnya aflikatif dan implementatif.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, untuk efektifitas dipandang perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran yang partisipatif di wilayah kabupaten soppeng. Untuk dapat dijadikan landasan Hukum dan pengelolaan kegiatan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) :Proses perencanaan dimaksud dilaksanakan berdasarkan bagian – bagian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan

Ayat (2) :Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Konsultasi publik dilaksanakan dalam rangka menerima masukan, saran pertimbangan terhadap rancangan awal dengan melibatkan unsur terkait,termasuk masyarakat yang terkait dengan perencanaan pembangunan dimaksud

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1) : Dinas Pengelolaan Daerah adalah dinas yang tugas dan fungsinya mengelola keuangan daerah
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara SKPD termasuk sinkronisasi RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 86